

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan kemungkinan untuk memberi pembebasan bea-keluar-umum terhadap barang-barang yang dikeluarkan oleh kaum turis bangsa asing;

Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949.

Pasal I.

Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949 (Staatsblad 1949 No. 39) ditambah sebagai berikut :

Pasal 4 huruf f. : barang-kenangan dan barang-tanda-mata, demikian pula hasil-hasil kerajinan Indonesia, semuanya itu sekedar tidak untuk diperdagangkan, yang dikeluarkan oleh kaum turis bangsa asing.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.